



PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN MENCEGAH KORUPSI PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK

Zainudin Hasan¹, Anggi Safitri², Dena Nurkumala Sari³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota
Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zainudinhasan@gmail.com, safitrianggi@gmail.com,
denanurkumalasarikumalasari@gmail.com

Abstract. *This study examines the role of digital technology in increasing transparency and preventing corruption in Indonesia's public service sector. Digital transformation, encompassing e-government, electronic procurement systems, big data, artificial intelligence, and blockchain, has opened up significant opportunities to minimize corruption by reducing bureaucratic discretion and strengthening public oversight. The method used is a normative juridical approach with a qualitative descriptive approach through literature review. The results show that the digitalization of public services can significantly break the chain of bureaucratic corruption, increase service efficiency, and promote government accountability. However, its implementation still faces obstacles such as digital infrastructure gaps, unequal human resource capacity, and cybersecurity vulnerabilities. This study concludes that the integration of digital technology must be accompanied by a strengthening of the legal framework, development of civil servant competencies, and internalization of integrity values to achieve clean governance oriented toward the public interest.*

Keywords: *Digital Technology, Transparency, Corruption, Public Services, E-Government, Good Governance*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi di sektor pelayanan publik Indonesia. Transformasi digital yang mencakup e-government, sistem pengadaan elektronik, big data, kecerdasan buatan, dan blockchain telah membuka peluang besar untuk meminimalkan celah korupsi dengan mengurangi diskresi birokrasi dan memperkuat pengawasan publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik secara signifikan mampu memutus mata rantai korupsi birokrasi, meningkatkan efisiensi layanan, dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa kesenjangan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, serta kerawanan keamanan siber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi teknologi digital harus dibarengi dengan penguatan kerangka hukum, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, dan internalisasi nilai-nilai integritas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata kunci: *Teknologi Digital, Transparansi, Korupsi, Pelayanan Publik, E-Government, Good Governance*

1. LATAR BELAKANG

Korupsi masih menjadi persoalan serius yang menghambat kemajuan pembangunan sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Di Indonesia, praktik ini sering muncul dalam berbagai bentuk dan cenderung terjadi di lingkungan birokrasi, terutama pada sektor pelayanan publik yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bentuknya beragam, seperti pungutan liar, penyimpangan anggaran, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik suap dalam pengurusan administrasi dan perizinan. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan serta menurunkan kualitas layanan yang seharusnya diterima masyarakat (Susniwati, Ardiyansah, & Sukorina, 2025).

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya menekan praktik korupsi secara lebih sistematis. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan dalam pola pelayanan publik menjadi lebih terbuka, cepat, dan efisien. Sistem digital memungkinkan setiap proses pelayanan tercatat secara otomatis sehingga lebih mudah ditelusuri dan diawasi. Berbagai inovasi seperti sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, aplikasi pengaduan masyarakat, portal informasi publik, serta pengelolaan keuangan berbasis digital terbukti dapat memperkecil peluang terjadinya penyimpangan, terutama karena berkurangnya interaksi langsung dan semakin jelasnya alur prosedur pelayanan (Mappisabbi, Haris, & Zuhri, 2024). Ketentuan ini berperan sebagai pedoman sekaligus alat kontrol dalam mewujudkan transparansi pelayanan publik (Apriani, Manaf, & Ramadani, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana teknologi digital dapat berkontribusi dalam meningkatkan keterbukaan serta mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi peluang yang muncul, seperti peningkatan efisiensi dan akses informasi, serta berbagai kendala yang dihadapi, termasuk keterbatasan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan pola kerja birokrasi yang masih belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan (Ma'ruf, 2025). Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kebijakan reformasi birokrasi berbasis digital yang lebih efektif dan berintegritas.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori, serta konsep hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital dalam upaya pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh

data langsung dari lapangan terkait implementasi e-government. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) serta wawancara (field research) dengan beberapa narasumber yang merupakan pegawai pelayanan publik, antara lain aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sebagai pengguna langsung sistem e-government. Wawancara ini bertujuan menggali pengalaman serta pandangan narasumber mengenai efektivitas teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan mereduksi praktik korupsi, khususnya melalui pengurangan interaksi langsung, kejelasan prosedur, dan sistem yang lebih terkontrol. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterkaitan antara aspek regulasi, implementasi teknologi digital, dan kondisi empiris di lapangan dalam mendukung pelayanan publik yang transparan dan bebas dari korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korupsi dalam Pelayanan Publik: Akar dan Dampak

Korupsi dalam pelayanan publik merupakan persoalan yang memiliki akar kompleks dan bersifat multidimensional. Secara struktural, praktik ini cenderung berkembang dalam kondisi birokrasi yang memberikan ruang diskresi yang luas kepada pejabat, namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat, transparansi yang memadai, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas (RASIWAN, 2025). Selain itu, pola administrasi yang masih konvensional dan bergantung pada interaksi langsung antara masyarakat dan aparatur membuka peluang terjadinya penyimpangan, seperti praktik suap, pungutan liar, maupun penyalahgunaan kewenangan. Ketidakterbukaan prosedur serta kurangnya standar pelayanan yang pasti juga semakin memperbesar potensi terjadinya korupsi dalam proses pelayanan publik.

Dampak dari korupsi dalam pelayanan publik sangat luas dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara akibat manipulasi anggaran, tetapi juga menurunkan kualitas layanan yang seharusnya diberikan secara adil dan merata (Hadi, 2016). Praktik korupsi seringkali

menimbulkan diskriminasi, di mana pelayanan diberikan berdasarkan kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan tertentu. Kondisi ini pada akhirnya merusak prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, korupsi juga berdampak pada menurunnya minat investasi, terganggunya stabilitas ekonomi, serta semakin lebarnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Zainudin Hasan menegaskan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian material negara, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat (Hasan, Marsela, Septiani, & Ivander, 2025). Korupsi dapat melemahkan sendi-sendi kepercayaan publik serta menghambat terwujudnya keadilan sosial yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi harus diimbangi dengan langkah-langkah preventif yang lebih komprehensif. Pendekatan tersebut meliputi reformasi sistem birokrasi, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, penguatan budaya integritas, serta pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan. Dengan upaya yang menyeluruh dan terintegrasi, diharapkan praktik korupsi dalam pelayanan publik dapat ditekan secara signifikan.

2. Teknologi Digital sebagai Instrumen Transparansi

Transparansi merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam era digital, transparansi tidak lagi sekadar kewajiban normatif, melainkan dapat diwujudkan secara konkret melalui berbagai platform dan sistem teknologi informasi. Beberapa instrumen digital yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi pemerintah antara lain (Mauni, 2025):

Pertama, Portal Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran portal keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai kebijakan, anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta kinerja pemerintah secara real-time. Platform seperti LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) telah berhasil mengurangi praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kedua, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). SIMDA merupakan sistem berbasis digital yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Implementasi SIMDA secara masif di berbagai daerah di Indonesia telah berkontribusi pada peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketiga, Aplikasi Pelaporan Korupsi Berbasis Digital. Berbagai aplikasi pengaduan masyarakat seperti LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) memberikan saluran yang aman dan mudah bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik korupsi dan maladministrasi. Sistem ini tidak hanya memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan, tetapi juga memberikan data berharga bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan layanan.

Zainudin Hasan dalam kajiannya mengenai era digitalisasi menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan korupsi serta meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui digitalisasi, transparansi dan pengawasan publik dapat diperkuat, terutama dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan demikian, penerapan teknologi digital diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan akuntabel (Saladin, Juandi, & Hasan, 2025).

3. E-Government dan Digitalisasi Pelayanan Publik

E-government atau pemerintahan elektronik merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan publik. Implementasi e-government di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai dengan munculnya berbagai aplikasi dan platform digital di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Salah satu bentuk konkret e-government yang paling berdampak dalam pencegahan korupsi adalah sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha (Priyanti, Dewi, Aisyah, & Hasyem, 2025). Sebelum digitalisasi, proses

perizinan yang panjang dan berbelit-belit menjadi salah satu ladang subur praktik pungutan liar dan suap. Dengan OSS, seluruh proses perizinan dilakukan secara daring, mengurangi interaksi langsung antara pengusaha dan birokrat yang menjadi akar dari praktik koruptif.

Dalam konteks yang lebih luas, digitalisasi pelayanan publik juga mencakup sistem kependudukan berbasis elektronik (e-KTP), pembayaran pajak online, pengaduan tanah berbasis digital, serta berbagai layanan kesehatan dan pendidikan yang kini dapat diakses secara daring. Setiap transformasi ini membawa manfaat ganda: meningkatkan efisiensi layanan sekaligus menutup celah korupsi yang sebelumnya ada dalam prosedur manual.

Teknologi blockchain menjadi salah satu inovasi paling menjanjikan dalam konteks transparansi pemerintahan. Sifat blockchain yang terdesentralisasi, tidak dapat diubah (immutable), dan dapat diaudit secara publik menjadikannya teknologi ideal untuk menyimpan catatan transaksi pemerintah, rekam jejak pengadaan, dan dokumen-dokumen publik lainnya (Megawati, Wiharna, & Hasanudin, 2023). Zainudin Hasan bersama tim penelitiannya telah mengkaji regulasi penggunaan teknologi blockchain sebagai tantangan di masa depan dalam hukum siber, menegaskan pentingnya kerangka hukum yang adaptif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi ini (Hasan, Wiryadi, Fadhulrahman, & Dimas, 2024).

4. Kecerdasan Buatan dan Big Data dalam Deteksi Korupsi

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan analisis big data membuka dimensi baru dalam upaya pencegahan dan pendeteksian korupsi. Algoritma machine learning dapat dilatih untuk mengenali pola-pola transaksi mencurigakan, anomali dalam pengadaan barang dan jasa, serta ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran yang mengindikasikan praktik koruptif.

Penerapan AI dalam pengawasan keuangan pemerintah memungkinkan analisis ribuan bahkan jutaan transaksi secara simultan dalam waktu singkat, jauh melampaui kapasitas audit manual yang konvensional. Sistem berbasis AI dapat mengidentifikasi pola markup harga yang tidak wajar, kegagalan dalam dokumen

pengadaan, hubungan tersembunyi antara pihak-pihak yang seharusnya tidak berafiliasi, serta indikator risiko korupsi lainnya .

Big data analytics juga berperan penting dalam analisis jejak digital pelaku korupsi. Zainudin Hasan, Iqbal, dan Ardie dalam penelitian mereka tentang analisis hukum dalam melacak jejak digital menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi membawa implikasi mendalam terhadap tatanan sosial dan hukum, di mana jejak digital yang ditinggalkan setiap transaksi online memberikan dinamika baru bagi penegakan hukum, khususnya dalam upaya melacak dan mencegah tindak pidana keuangan termasuk korupsi (Iqbal, Ardie, & Hasan, 2024). Teknologi forensik digital kini menjadi instrumen vital dalam penyelidikan kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia telah mulai mengintegrasikan sistem berbasis data dalam operasional pengawasan mereka, termasuk sistem e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) elektronik yang memungkinkan deteksi ketidakwajaran harta pejabat publik, serta sistem analisis transaksi keuangan yang terintegrasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

5. Peran Media Sosial dan Partisipasi Publik Digital

Media sosial telah berkembang menjadi salah satu sarana pengawasan publik yang cukup efektif di era digital. Platform seperti Twitter/X, Facebook, Instagram, dan YouTube memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk melaporkan, mendokumentasikan, serta menyebarluaskan informasi terkait dugaan praktik korupsi secara cepat dan menjangkau audiens yang besar. Fenomena viral reporting menunjukkan bahwa laporan yang mendapat perhatian publik luas seringkali mampu mendorong respons yang lebih cepat dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait. Hal ini menjadikan media sosial tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Partisipasi publik dalam ruang digital juga semakin berkembang, tidak hanya terbatas pada pelaporan kasus korupsi, tetapi mencakup pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, pelaksanaan proyek pembangunan, hingga pemberian kritik terhadap kebijakan publik. Kehadiran berbagai komunitas digital yang

berperan sebagai watchdog atau pemantau kebijakan publik turut memperkuat fungsi kontrol masyarakat. Komunitas ini seringkali melakukan analisis, menyajikan data, serta mengedukasi publik mengenai isu-isu transparansi dan akuntabilitas, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dan kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Namun demikian, pemanfaatan media sosial sebagai instrumen pencegahan korupsi juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan keakuratan dan validitas informasi yang beredar, mengingat tidak semua informasi yang viral dapat dipastikan kebenarannya. Risiko penyebaran hoaks, disinformasi, maupun opini yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan merugikan pihak tertentu. Selain itu, media sosial juga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana untuk menyebarkan fitnah atau serangan personal yang tidak berdasar.

Oleh karena itu, diperlukan tingkat literasi digital yang baik dari masyarakat agar mampu memilah dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Di sisi lain, peran pemerintah dan penyedia platform digital juga penting dalam menghadirkan mekanisme moderasi yang efektif serta kebijakan yang mendukung penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan demikian, media sosial dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana pengawasan publik yang konstruktif dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi pemerintahan.

6. Kerangka Hukum Digitalisasi Anti-Korupsi di Indonesia

Implementasi teknologi digital dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia pada dasarnya telah didukung oleh kerangka hukum yang cukup memadai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan aktivitas berbasis digital, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan akses informasi secara terbuka kepada masyarakat. Ketentuan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam

mendorong transparansi serta memperkuat peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi pijakan utama dalam proses digitalisasi birokrasi di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai sistem layanan secara elektronik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan SPBE juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi praktik birokrasi yang berbelit, serta menekan peluang terjadinya penyimpangan dalam proses administrasi. Dengan sistem yang terintegrasi, alur pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipantau secara berkelanjutan.

Dalam kajiannya, Zainudin Hasan menekankan bahwa keberadaan kerangka hukum yang kuat menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pemberantasan korupsi. Regulasi yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar dalam menindak setiap bentuk penyimpangan. Namun demikian, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru, terutama munculnya modus-modus korupsi yang semakin kompleks dan memanfaatkan sistem digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perlu terus dilakukan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman (Hasan, Hukum Pidana, 2025).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sinergi antara regulasi yang komprehensif dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif. Dukungan hukum yang kuat tidak hanya memastikan implementasi teknologi berjalan sesuai aturan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan serta kepastian dalam proses penegakan hukum di era digital.

7. Tantangan Implementasi Teknologi Digital Anti-Korupsi

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, implementasi teknologi digital dalam pencegahan korupsi masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pertama, kesenjangan infrastruktur digital yang masih lebar antara daerah perkotaan

dan pedesaan di Indonesia menjadi hambatan utama pemerataan digitalisasi pelayanan publik. Keterbatasan jaringan internet, listrik, dan perangkat keras di daerah terpencil menjadikan digitalisasi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.

Kedua, kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara yang belum merata dalam penguasaan teknologi informasi juga menjadi kendala serius. Banyak pegawai pemerintah, terutama di daerah, yang belum memiliki kompetensi memadai untuk mengoperasikan sistem digital yang semakin kompleks. Kondisi ini tidak hanya menghambat implementasi, tetapi juga berpotensi menciptakan celah keamanan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan koruptif.

Ketiga, kerawanan keamanan siber menjadi ancaman nyata bagi sistem digital pemerintahan. Serangan siber, peretasan data, dan manipulasi sistem dapat mengkompromikan integritas data publik dan menciptakan bentuk korupsi digital baru yang lebih sulit dideteksi. Perlindungan terhadap sistem informasi pemerintah memerlukan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur keamanan siber dan pengembangan sumber daya manusia yang andal.

Keempat, resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan juga merupakan tantangan non-teknis yang tidak kalah penting. Transformasi digital yang mengancam praktik koruptif yang telah lama mengakar kerap mendapat penolakan dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem lama. Diperlukan kepemimpinan yang kuat dan komitmen politik yang konsisten untuk memastikan keberhasilan transformasi digital antikorupsi.

8. Strategi Optimalisasi Teknologi Digital dalam Pencegahan Korupsi

Guna mengoptimalkan peran teknologi digital dalam mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi pelayanan publik, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi (Hasan, Rusli, & Sanida, Pendidikan Anti Korupsi Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi Yang Berkearifan Lokal, 2025). Pertama, perlu dilakukan penguatan infrastruktur digital nasional secara merata, termasuk perluasan jaringan internet berkecepatan tinggi ke seluruh wilayah Indonesia, yang menjadi prasyarat fundamental digitalisasi pelayanan publik yang inklusif.

Kedua, pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dalam bidang literasi digital dan keamanan siber harus menjadi prioritas investasi pemerintah. Program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi digital, dan rekrutmen talenta digital perlu diperkuat untuk memastikan birokrasi Indonesia mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dan aman.

Ketiga, diperlukan penguatan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi yang mengatur digitalisasi pemerintahan harus mampu mengantisipasi kemunculan modus-modus baru korupsi digital, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi implementasi teknologi inovatif seperti blockchain, AI, dan big data dalam tata kelola pemerintahan.

Keempat, membangun ekosistem pengawasan digital yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor swasta. Kolaborasi multipihak ini akan memperkuat fungsi check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan teknologi digital benar-benar berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas, bukan sekadar alat formalistik.

Zainudin Hasan, Wijaya, Yansah, Setiawan, dan Yuda dalam penelitian mereka menekankan bahwa strategi membangun integritas antikorupsi harus mencakup dimensi pendidikan karakter, selain penguatan sistem dan teknologi. Generasi yang memiliki integritas tinggi merupakan fondasi terpenting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dalam jangka panjang (Cantika, Sari, & Indiana, 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik. Penerapan berbagai sistem digital seperti e-government, e-procurement, serta layanan berbasis online mampu menciptakan proses pelayanan yang lebih terbuka, terstandarisasi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut, setiap tahapan pelayanan memiliki jejak digital yang jelas sehingga dapat dipantau dan diawasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, yang pada akhirnya mampu mempersempit peluang terjadinya praktik korupsi.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga berkontribusi dalam mengurangi interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat yang selama ini berpotensi menimbulkan praktik suap atau penyalahgunaan wewenang. Prosedur pelayanan yang berbasis sistem juga mampu menekan tingkat diskresi birokrasi karena seluruh proses telah diatur secara otomatis dan transparan. Di sisi lain, teknologi digital memungkinkan adanya pengawasan yang lebih efektif melalui sistem data yang terintegrasi, sehingga setiap penyimpangan dapat lebih mudah dideteksi dan ditindaklanjuti.

Namun demikian, keberhasilan implementasi teknologi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menjalankan reformasi birokrasi secara konsisten. Dukungan regulasi yang kuat dan adaptif juga diperlukan agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan optimal serta memberikan kepastian hukum. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi yang merata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan digitalisasi pelayanan publik.

Lebih lanjut, nilai integritas dan budaya antikorupsi tetap menjadi landasan utama dalam pemanfaatan teknologi digital. Tanpa adanya kesadaran dan komitmen dari aparatur negara, teknologi berpotensi disalahgunakan meskipun sistem telah dirancang secara baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menanamkan nilai kejujuran, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa diperlukan sinergi antara pemanfaatan teknologi digital, penguatan sistem hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penanaman nilai integritas. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Apriani, E., Manaf, P. K., & Ramadani, V. R. (2025). Digitalisasi Sebagai Solusi untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 153-163.
- Cantika, A. B., Sari, H. L., & Indiana, P. N. (2025). Tantangan dan Hambatan Pendidikan Anti Korupsi di Sektor Pendidikan. *Verdict: Journal of Law Science*, 1-10.

**PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI
DAN MENCEGAH KORUPSI PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK**

- Hadi, K. (2016). KORUPSI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH. *Jurnal Penelitian Politik*, 51-70.
- Haryoko, S. (2020). *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF*. Universitas Negeri Makassar.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV. ALINEA EDUMEDIA.
- Hasan, Z., Marsela, H. D., Septiani, J., & Ivander, D. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam upaya pencegahan Korupsi di Indonesia . *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 329-335.
- Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi Yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Hasan, Z., Wiryadi, Fadhulrahman, A., & Dimas, M. (2024). Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber. *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* , 55-69.
- Iqbal, M., Ardie, H. J., & Hasan, Z. (2024). ANALISIS HUKUM DALAM MELACAK JEJAK DIGITAL DAN MEMAHAMI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM ERA TEKNOLOGI. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 286-298.
- Ma'ruf, S. A. (2025). Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital menurut Kebijakan Hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 35-48.
- Mappisabbi, F., Haris, A., & Zuhri, W. (2024). Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Era Digital. *Sosial Symbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 174-184.
- Mauni, C. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)*, 104-115.
- Megawati, L., Wiharna, C., & Hasanudin, A. (2023). PERAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM TRANSAKSI KONTRAK DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 410-435.
- Priyanti, H., Dewi, R., Aisyah, T., & Hasyem, M. (2025). Implementasi E-Government Berbasis Online Single Submission (OSS) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Digital. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 579 - 593.
- RASIWAN, I. (2025). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dari Konsep, Penindakan, hingga Visi Masa Depan*. Jakarta Selatan: Dra Cipta Kreasi.
- Saladin, S., Juandi, & Hasan, Z. (2025). Analisis Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Era Digitalisasi di Bandar Lampung. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 143-150.
- Susniwati, Ardiyansah, & Sukorina, D. (2025). Good Governance di Era Digital: Studi Kasus Implementasi E-Government di Indonesia. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 220-234.